

RINCIAN DANA DESA – PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 2, BD. 2015/NO.2 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap ohoi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Dana Desa untuk setiap ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016, yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Alokasi dasar per ohoi, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah ohoi sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

RINCIAN ALOKASI DANA OHOI – PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 3, BD. 2015/NO. 3 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap ohoi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016, yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Alokasi Dasar per Ohoi, dihitung sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Ohoi Tahun 2016 dibagi jumlah ohoi di Kabupaten.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

DANA NON KAPITASI PROGRAM JKN – PEMANFAATAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 4, BD. 2015/NO. 4 : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016

- ABSTRAK :**
- Implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016. Dimana, peraturan ini merupakan dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan

pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program JKN yang diterima oleh Puskesmas selaku pemberi pelayanan kesehatan.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

REWARD PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEMBERIAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 5, BD. 2015/NO. 5 : 11 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REWARD PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya peningkatan kinerja dan produktivitas kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu diberikan *reward* khusus bagi Pejabat Fungsional berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kehadiran dan kinerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3.b Tahun 2012; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian *reward* dilaksanakan sesuai dengan penganggaran keuangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. *Reward* diberikan khusus kepada Pejabat Fungsional guna meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. Pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator yakni Indikator Evaluasi Kehadiran dan Indikator Evaluasi Kerja.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) – PENETAPAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 6, BD. 2015/NO. 6 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan KSCT di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip antara lain penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi dan kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan diantara pelaku usaha, serta Keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

PAJAK REKLAME – PETUNJUK PELAKSANAAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 7, BD. 2015/NO. 7 : 23 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelaksanaan pajak reklame yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Dikecualikan dari objek pajak adalah Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta bulanan dan sejenisnya. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga keagamaan. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa

Reklame (NSR).

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEDOMAN PELAKSANAAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 8, BD. 2015/NO. 8 : 31 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011; Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau

seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2016.

PERJALANAN DINAS

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 19, BD. 2015/NO. 19 : 14 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PERJALANAN DINAS APARATUR OHOI

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur keuangan desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perjalanan dinas aparatur ohoi. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Kepala Ohoi. Perangkat Ohoi dan Badan Saniri Ohoi. Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan ohoi sebagaimana terlampir. Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya mencakup biaya transportasi Pulang Pergi sebagaimana daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan

dari Peraturan Bupati ini.

- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2016.

PRIORITAS DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 20, BD. 2015/NO. 20 : 10 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PRIORITAS DANA DESA DAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa maka perlu diatur Prioritas Dana Desa dan Dana Ohoi Tahun 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana ohoi. Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi dengan besaran presentase Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (30%), Bidang Pembangunan Ohoi (30%), Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan (15%), dan Bidang Perberdayaan Masyarakat (24%).

- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2016.

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN - APARATUR OHOI

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 21, BD. 2015/NO. 21 : 5 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR OHOI

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur keuangan desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur ohoi .

- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2016.

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK OHOI (BUMO) – PEDOMAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 22, BD. 2015/NO. 22 : 10 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR OHOI

- ABSTRAK :**
- Untuk meningkatkan usaha perekonomian dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Ohoi maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO).
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO). Pendirian BUMO disepakati melalui Musyawarah Ohoi. Hasil musyawarah Ohoi menjadi dasar bagi Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi untuk menetapkan Peraturan Ohoi tentang Pendirian BUMO.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2016.

PENGELOLAAN DANA OHOI

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 23, BD. 2015/NO. 23 : 12 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN DANA OHOI

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan desa, maka guna menjaga efisiensi, transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan ohoi agar sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN/RPJMD dan menjawab kebutuhan masyarakat, maka perlu diatur pengelolaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan dana ohoi yang dimulai dari tahapan perencanaan, pencairan, pengelolaan, pembelanjaan, penetapan struktur APBOhoi, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk teknis.

- Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengeloan Alokasi Dana Ohoi dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Februari 2016.

RKPD TAHUN 2017

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 43.A, BD. 2015/NO. 43.A : 5 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 287 ayat (2) dan ayat (3), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan

terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 yang terdiri dari
 - Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
 - Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD Tahun 2017.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Mei 2016.

PEREDARAN HASIL HUTAN – PENGAWASAN

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 46, BD. 2015/NO. 46 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Hutan dan hasil hutan memiliki nilai strategis bagi kelangsungan pembangunan nasional, sehingga perlu dilindungi dan diamankan sebaik-baiknya. Peredaran hasil hutan dan ancaman terhadap hutan dapat mempengaruhi kesinambungan persediaan bahan-bahan hasil hutan untuk keperluan pembangunan dalam kaitannya dengan kesinambungan lingkungan hidup, sehingga perlu melakukan pengawasan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengawasan peredaran hasil hutan di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara. Setiap hasil hutan yang masuk ke daerah, wajib dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan lainnya yang sah. Setiap orang atau badan yang membawa hasil hutan dan dokumen wajib melaporkan ke pos pelayanan kehutanan terdekat. Petugas yang berwenang di bidang kehutanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan yang masuk ke daerah untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya. Terhadap hasil hutan yang masuk di daerah tersebut wajib dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian fisik hasil hutan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil hutan yang diangkut dengan dokumen yang

menyertainya oleh petugas yang berwenang.

- CATATAN :**
- Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. perizinan yang telah dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini masih dinyatakan tetap berlaku;
 - b. perizinan yang sedang dalam proses penyelesaian, mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Mei 2016.

PENGADAAN BARANG/JASA DI OHOI – TATA CARA

2016

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 47, BD. 2015/NO. 47 : 9 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI OHOI

- ABSTRAK :**
- Sesuai dengan amanat Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ohoi dan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengadaan barang dan jasa di Ohoi yang pembiayaannya bersumber dari APBD Ohoi. Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi yang

tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

- CATATAN :**
- Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
 - Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Mei 2016.